

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan.

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Berasal dari kata *an-nikah* yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan *wathi* atau bersetubuh.¹

Dalam pergaulan hidup bermasyarakat, terdapat banyak pandangan mengenai pengertian perkawinan, dimana diantara pandangan satu dengan pandangan yang lainnya terdapat perbedaan-perbedaan.

Hal ini dapat dilihat dari beberapa pandangan yang dikemukakan oleh berbagai pakar, diantaranya adalah menurut Sayid Sabiq bahwa: “perkawinan merupakan satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuhan”.

Pendapat yang dikemukakan oleh Ahmad Azhar Basyir yang mengatakan bahwa :

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “Nikah” ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang pria dan seorang wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar suka rela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketenteraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah²

Pendapat lain adalah pandangan yang dikemukakan oleh Soerjono

¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Prenada Media Group, Jakarta, 2003, h. 8.

² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Bagian Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1977, h.10

Soekanto yang mengatakan bahwa :

Perkawinan ialah suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, dimana perkawinan itu bukan hanya suatu peristiwa yang mengenai mereka yang bersangkutan (perempuan dan laki), akan tetapi juga orangtuanya, saudara-saudaranya dan keluarga-keluarganya.³

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Anwar Haryono dalam bukunya yang berjudul “Hukum Islam” mengatakan bahwa: “Pernikahan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia”.⁴

Selanjutnya pendapat yang dikemukakan oleh Sajuti Thalib dalam bukunya Hukum Keluarga Indonesia mengatakan bahwa: “Perkawinan itu ialah perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan”.⁵

Sementara rumusan pengertian perkawinan dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1 UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Rumusan pengertian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 UU Perkawinan tersebut, bilamana dicermati secara mendalam sesungguhnya memperlihatkan bahwa pengertian perkawinan itu sendiri mengandung tiga unsur pokok yaitu unsur yuridis, unsur sosialogis dan unsur religius atau agama sebagaimana yang dikemukakan oleh Lely

³ Soerjono Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, h.100.

⁴ Anwar Haryono, *Hukum Islam*, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, 1968, h. 66.

⁵ *Ibid*, h.67

Nelwan.⁶

Dari rumusan tersebut terlihat jelas bahwa perkawinan haruslah atas dasar adanya ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita, tidak cukup dengan ikatan lahir saja atau ikatan bathin saja. Ikatan lahir batin ini adalah merupakan unsur yang utama dalam suatu perkawinan.

Menyangkut keberadaan ikatan lahir dan ikatan batin dalam suatu perkawinan, Abdulkadir Muhammad memberikan pandangannya sebagai berikut:

Ikatan lahir ialah hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk menurut undang-undang, hubungan mana mengikat kedua belah pihak dan pihak lainnya dalam masyarakat. Sedangkan ikatan bathin adalah hubungan yang tidak formal, yang dibentuk dengan melalui kemauan bersama dengan sungguh-sungguh diantara seorang pria dan seorang wanita, yang mengikat kedua belah pihak saja dan hanya dapat dirasakan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.⁷

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat dengan KHI), disebutkan bahwa :” Perkawinan adalah akad yang sangat kuad (*mistaqan ghalidan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

2. Tujuan Perkawinan.

Adapun tujuan dari perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia Sedangkan menurut Imam al Ghozali. yang dikutip oleh Abdul Rohman Ghozali, tujuan perkawinan adalah:

a. mendapatkan dan melangsungkan keturunan,

⁶ Lely Nelwan, *Diktat Hukum Perkawinan*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang, 1991, h.2

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, h.74

- b. memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih sayang,
- c. memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan,
- d. menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban dan untuk memperoleh harta kekayaan yang halal,
- e. membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.⁸

3. Syarat-Syarat Perkawinan.

Menurut Abdulkadir Muhammad⁹ bahwa yang dimaksud dengan syarat adalah segala hal yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jika dikaitkan dengan perkawinan, maka syarat perkawinan adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum seseorang melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat perkawinan dimaksud adalah menyangkut syarat sebelum dan syarat pada saat perkawinan dilangsungkan.

Dalam U Perkawinan pada ketentuan Pasal 1 secara tegas dirumuskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Agar apa yang menjadi tujuan perkawinan itu tercapai, maka setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan, haruslah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan suatu perkawinan.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UU Perkawinan, ada 2 (dua) macam syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, yaitu Syarat

⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Loc.Cit*, h. 22.

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Loc.Cit*. h.74

Materiil dan Syarat Formiil. Syarat Materiil adalah syarat yang melekat pada diri masing-masing pihak yang disebut juga dengan syarat subjektif, sedangkan Syarat Formil yaitu mengenai tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang disebut juga dengan syarat objektif.¹⁰

Pada dasarnya peraturan perundang-undangan telah mengatur syarat-syarat perkawinan sedemikian rupa sebagaimana yang termuat dalam UU Perkawinan. Syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut secara rinci memuat syarat-syarat perkawinan yang meliputi syarat materiil maupun syarat formil.

a. Syarat Materil

Syarat materil yang disebut juga dengan syarat subyektif (intern) adalah syarat yang berhubungan dengan diri pribadi dari orang-orang yang akan melangsungkan perkawinan. Syarat materil ini sesungguhnya masih dapat dibagi menjadi dua, yakni syarat materil yang bersifat umum yang berlaku bagi semua perkawinan dan syarat materil yang bersifat khusus yang berlaku hanya untuk perkawinan tertentu saja.

Adapun syarat-syarat yang termasuk dalam kelompok ini diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

- 1) Pasal 6 ayat (1) menentukan mengatur adanya persetujuan atau kemauan bebas dari kedua calon mempelai;
- 2) (Pasal 6 ayat (2) mengatur adanya ijin dari kedua orangtua atau wali

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2000, h. 76.

bagi yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum dewasa;

- 3) (Pasal 7 ayat (1) berkaitan dengan batas usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun;
- 4) (Pasal 8 ayat (1) s/d ayat (4) mengatur hal yang berkaitan dengan larangan perkawinan yakni tidak mempunyai hubungan keluarga dalam garis lurus ke atas dan ke bawah, menyamping, semendah, susuan dan sebagainya yang dilarang undang-undang untuk melangsungkan perkawinan;
- 5) Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 yang mengatur ketentuan tentang tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 kecuali dalam hal yang diinginkan oleh;
- 6) Pasal 10 mengatur tentang larangan untuk tidak bercerai untuk kedua kalinya dengan suami atau isteri yang sama, yang hendak dikawini;
- 7) (Pasal 11 mengatur bahwa bagi seorang janda harus melewati masa idah atau waktu tunggu sebagaimana juga ditentukan dalam ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaa UU Perkawinan, mengenai waktu tunggu bagi seorang wanita yang putus perkawinannya yaitu :
 - a) 130 hari, bila perkawinan putus karena kematian;
 - b) bila putus karena perceraian dan ia masih datang bulan, maka waktu tunggu ditetapkan 3 kali suci atau minimal 90 hari;
 - c) bila putus karena perceraian tetapi tidak datang bulan, maka waktu

tunggu adalah 90 hari;

- d) waktu tunggu sampai melahirkan bila, bila si janda dalam keadaan hamil;
- e) tidak ada waktu tunggu, bila belum pernah terjadi hubungan kelamin;
- f) waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap bagi suatu perceraian dan sejak hari kematian bila perkawinan putus karena perceraian.

Selain syarat tersebut di atas terdapat juga syarat-syarat lainnya, yang hanya berlaku untuk perkawinan tertentu saja dan meliputi hal-hal sebagai berikut :

- 1) Tidak melanggar larangan sebagai yang diatur dalam Pasal 8, 9, 10 UU Perkawinan, yaitu larangan perkawinan yang meliputi:
 - a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
 - b) Berhubungan darah dalam garis keturunan kesamping;
 - c) Berhubungan semenda;
 - d) Berhubungan susuan;
 - e) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal suami beristeri lebih dari seorang ;
 - f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin ;
 - g) Masih terikat perkawinan dengan orang lain, kecuali dalam hal

tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4;

h) Telah bercerai untu kedua kalinya, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya tidak menentukan lain (Pasal 10).

2) Ijin dari kedua orang tua bagi mereka yang belum mencapai usia 21 tahun, bila salah satu orang meninggal, ijin dapat diperoleh dari orang tua yang masih hidup, bila hal itupun tidak ada dari wali, orang tua yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas, atau bisa juga ijin dari Pengadilan, bila orang-orang tersebut tidak ada atau tidak mungkin dimintai ijinnya (Pasal 6 ayat (2) sampai ayat (5)).

b. Syarat Formil

Syarat formil adalah syarat yang berkaitan dengan tata cara atau prosedur yang dilakukan untuk melangsungkan suatu perkawinan. Syarat ini juga dikenal dengan sebutan syarat yang bersifat objektif (eksternal), yang meliputi :

- 1) Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan yang dapat dilakukan oleh kedua calon mempelai atau wakilnya kepada pegawai pencatat perkawinan (Pasal 3 s/d Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);
- 2) Penelitian tentang syarat-syarat materiil dari perkawinan yang dilakukan oleh pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan (Pasal 6 dan 7);
- 3) Pengumuman oleh pegawai pencatat perkawinan selama 10 hari kerja di papan pengumuman Kantor Catatan Sipil yang khusus untuk itu (Pasal 8 dan 9);

- 4) Pelaksanaan perkawinan oleh pejabat yang berwenang yaitu lembaga keagamaan dan lembaga pencatatan menurut hukum agamanya dan kepercayaan masing-masing.

Dari ketentuan-ketentuan diatas, jelaslah betapa besarnya peranan hukum agama dalam menentukan sah tidaknya suatu perkawinan. Kita melihat pula adanya hubungan saling melengkapi antara UU Perkawinan Nasional dengan hukum perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaan itu.

Syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama, dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Sama halnya dengan perkawinan, sebagai perbuatan hukum, rukun dan syarat perkawinan tidak boleh ditinggalkan. Perkawinan menjadi tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.

Rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka perkawinan tidak akan sah. Rukun perkawinan diantaranya: calon suami, calon istri, wali dari calon istri, saksi dua orang saksi dan *ijab qabul*. Syarat adalah sesuatu yang harus terpenuhi sebelum perkawinan itu dilakukan.

Syarat formal adalah syarat yang berhubungan dengan formalitas-formalitas mengenai pelaksanaan perkawinan.¹¹ Syarat-syarat formal

¹¹ Abdulkadir Muhamad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya, Bandung 1995, h. 76.

dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi: “ Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan”.¹²

4. Sah Perkawinan.

Sah mempunyai arti bahwa segala sesuatu yang telah memenuhi segala rukun dan syaratnya, disamping tidak adanya halangan, sebaliknya, dihukum sebagai *fasad* atau batal. Suatu perbuatan hukum yang sah memiliki implikasi hukum berupa hak dan kewajiban.

Demikian pula halnya dengan perbuatan hukum perkawinan, dimana perkawinan yang sah timbul hak untuk bergaul sebagai suami istri, hak saling mewarisi, kewajiban menafkahi anak dan istri, dan lain-lain.

Sahnya perkawinan telah diatur dalam UU Perkawinan, sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa :

- a. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa: “dengan

¹² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 *tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*

mengindahkan tata cara perkawinan menurut ketentuan masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi”¹³.

Perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Maksud dari ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam agamanya dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang Perkawinan.

Dengan kata lain bahwa perkawinan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan agama, maka dengan sendirinya Perkawinan tersebut dianggap tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.¹⁴

B. Ketentuan Batas Usia Nikah.

1. Batas Usia Nikah Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sudah pasti bahwa setiap orang yang menikah memiliki tujuan yang ingin dicapai, ada yang berasumsi tujuan menikah agar terhindar dari perzinahan. Secara tidak langsung mereka menikah atas dasar pemikiran yang tidak lebih dari perkara pemuasan kebutuhan biologis semata, ada pula

¹³ Andi Tahir Hamid. *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama Dan Bidangnyanya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, h. 18.

¹⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 1990, h. 34.

karena mau memperoleh kehidupan yang layak, sehingga perkawinan ditumpukan pada visi spiritual dan material.

Pernikahan termasuk hal yang sakral demi mengikat janji perantara *ijab* dan *qabul*. Dalam ketentuan UU Perkawinan dijelaskan bahwa pernikahan ialah jalinan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan selaku suami istri dengan tujuan demi membentuk keluarga yang bahagia serta kekal bersumber dari Ketuhanan yang Maha Esa.

Setiap manusia yang ingin melaksanakan ibadah dengan cara menikah maka harus memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan. Batasan usia pernikahan merupakan salah satu aturan yang diterapkan diseluruh Negara. Tujuannya untuk mempersiapkan pasangan yang akan melangsungkan pernikahan agar mampu menjalankan kehidupan rumah tangga dengan penuh kehormatan dan jauh dari perceraian.

Pernikahan terdapat tanggung jawab sosial yang besar dengan mengemban *sakinah mawaddah warahmah*. Maka dari itu, adanya peraturan batasan usia menikah ialah sebagai penanda yang jelas yang bisa digunakan sebagai standar pendewasaan.

Mengenai kedewasaan termasuk perihal yang sangat penting dalam urusan pernikahan, sebab kedewasaan itulah akan berpengaruh terhadap keberhasilan rumah tangga. Jika hanya mengandalkan mental belum tentu bisa menyelesaikan persoalan yang berada dalam persoalan rumah tangga, karena pernikahan pada usia dini kecenderungan untuk bercerai. Oleh karena itu, perlunya untuk membentuk peraturan terkait batas usia nikah.

Menurut hukum positif terkait usia yang dianggap pantas menikah terdapat pada UU Perkawinan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan wanita berusia 16 (enam belas) tahun.

Peraturan ini sudah tidak sinkron dengan keadaan sekarang dan banyak permasalahan ekonomi, sosial yang dirasakan oleh masyarakat. Salah satunya adalah berdampak pada belum siapnya alat reproduksi dan meningkatnya laju angka perceraian.

Berdasarkan keadaan tersebut, maka pemerintah melakukan revisi terhadap ketentuan batas usia nikah yang diatur dalam UU Perkawinan melalui perubahan atas undang-undang dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana melalui perubahan undang-undang ini, batas usia menikah bagi wanita dinaikkan dari semula 16 (enam belas) tahun menjadi 19 (sembilan belas) tahun, sehingga batas usia untuk menikah antara laki-laki dan perempuan disamakan yakni (sembilan belas) tahun.

Batas usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai dewasa baik secara psikologis, jasmani dan rohani karena pada masa itu disebut masa peralihan dari remaja kedewasa yang diikuti oleh perkembangan hormon yang mengubah pada keadaan fisik yang lebih matang dan pemikirannya terbuka dan terorganisir, sehingga menutup kemungkinan terjadinya perceraian dan akan membatasi menekan angka pernikahan dibawah umur.

Adanya revisi terhadap batas usia minimum perkawinan dimaksudkan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah matang dalam berfikir dan mempunyai kematangan jiwa. Sehingga kemungkinan terjadinya keretakan dalam rumah tangga semakin rendah karena tingkat kematangan dan kedewasaan serta kesadaran akan pengertian mengenai tujuan dari perkawinan semakin tinggi.

Pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa akan mengakibatkan respon fisik yang kurang baik dan lemah dalam melakukan hubungan, sehingga menimbulkan hubungan yang kurang harmonis dalam bahtera rumah tangga.

Dalam ketentuan KUH Perdata, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 330 yang menyatakan bahwa : “belum dewasa ialah mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun, dan lebih dahulu telah melangsungkan perkawinan”.¹⁵ Dewasa menurut ketentuan tersebut yakni sudah menikah dan sudah sampai umur 21 (dua puluh satu) tahun. Namun demikian, meskipun belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun akan tetapi sudah menikah diakui sebagai dewasa. Adanya pembatasan usia dalam melangsungkan perkawinan adalah sebagai wujud perlindungan hukum terhadap kesejahteraan, dan kesehatan anak agar tidak terjadi perkawinan di usia muda/usia dini.

Disamping itu masih ada peluang untuk menikahkan anak-anaknya sebelum masuk usia layak nikah. Pemerintah memberikan toleransi bagi

¹⁵ R. Subekti, *Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramitha, Bandung, 1979, h. 331.

setiap warga Negara Indonesia yang masih belum masuk kriteria batas usia minimum yakni dengan adanya surat dispensasi dari Pengadilan Agama sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan.

2. Batas Usia Nikah Menurut Beberapa Mazhab

Pernikahan berasal dari kata nikah yang berarti menyatu dan terkumpul, sedangkan menurut istilah bisa dartikan sebagai *ijab qabul* yang mengharuskan adanya kolaborasi kehidupan antara laki-laki dan perempuan demi melanjutkan pernikahan yang selaras dengan hukum Islam. Pernikahan termasuk perihal yang dianjurkan oleh Agama karena termasuk sebuah ibadah yang mengandung banyak pahala untuk membangun keharmonisan bahtera rumah tangga.

Secara mutlak hukum Islam belum menetapkan batasan usia menikah dan semua tingkatan usia bisa melaksanakan perkawinan tanpa harus memperhatikan usia. Namun, yang menjadi tolak ukur dalam syarat perkawinan ialah *akil* dan *balig*. Fase balig ialah ketika usia anak mencapai usia dewasa, karena dewasa tersebut sudah bisa membedakan mana yang baik dan buruk, dan pastinya tidak luput dari tanggung jawab Agama dan sosial.

Hukum Islam tidak menjelaskan secara konkrit tentang batas usia pernikahan, karena suatu pernikahan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun nikah.

Meskipun kedewasaan tidak termasuk ke dalam syarat dan rukun nikah, namun di sisi lain para ulama berbeda pendapat dalam menanggapi

hal ini, karena soal kedewasaan ini merupakan hal yang sangat urgen demi membentuk keluarga yang bahagia.

Adanya perbedaan pendapat mengenai usia kedewasaan menyebabkan ketidakpastian hukum terkait aturan mengenai batas usia pernikahan, hal ini nantinya akan berdampak bagi kemaslahatan dan kemanfaatan dari suatu pernikahan. Oleh sebab itu, tidak semua kalangan manusia meneladani sikap Rasulullah yang menikahi Siti Aisyah yang pada saat itu masih umur 9 tahun.

Pada masa itu pernikahan tidak dilihat dari hubungan kelamin, melainkan pengaruh menciptakan hubungan keluarga, sehingga tergolong dewasa pada saat itu tidak sesuai dengan zaman pada masa Rasulullah dan zaman sekarang.

Memang menyangkut ketentuan batas usia menikah dalam Islam tidak ada keterangan yang jelas, namun demikian bukan berarti diperbolehkan nikah muda. Dalam kedua sumber hukum Islam yakni *al-Quran* dan *al-Sunnah* hanya menegaskan bahwa orang yang akan melangsungkan pernikahan haruslah orang yang layak dan dewasa sehingga bisa mengatur dalam perjalanan rumah tangga dengan sebaik-baiknya, sehingga suami istri akan bisa mengaplikasikan hak dan kewajibannya secara timbal balik.

Hal ini sebagaimana Hadis riwayat Bukhari (HR.Bukhari):¹⁶ yang artinya Abdullah Bin Mas'ud menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah mampu

¹⁶ Abdullan Muhammad Bin Mas'ud bin Ismail al-Bukahri, *Shahih al-Bukhari*, Juz V, Dar al-Kiatab al-Ilmiyyah, Beirut, 1992, h. 438.

berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barang siapa belum mampu, maka hendaklah berpuasa, maka sesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan hawa nafsu”.

Menurut Hamka¹⁷ bahwa *bulûgun al-nikâh* juga diartikan sebagai dewasa. Kedewasaan bukan tergantung pada umur, namun tergantung pada ketangkasan dan kedewasaan dalam berfikir. Disamping itu, masih ada anak yang usianya belum dewasa tetapi cerdas dalam berfikir dan ada pula orangnya sudah dewasa tetapi belum matang dalam berfikir.

Pendapat Hamka lebih moderat, menurutnya terkait batasan umur sifatnya lebih relatif, disebabkan proses tumbuh kembang anak berbeda. Oleh karena itu kedewasaan pikiran menjadi patokan utama sebagai persyaratan pernikahan.

Pada Zaman Nabi dan Nabi sendiri yang mempraktikannya menikah dengan Sayyidah Aisyah saat berusia 9 (sembilan) tahun. Berikut ini hadis sejarah Nabi SAW yang menikahi Aisyah ialah ketika beliau berusia 9 (sembilan) tahun, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim¹⁸ (HR. Muslim), yang artinya: Rasulullah menikah dengan dia (Aisyah) dan beliau memboyongnya ketika ia berusia 9 (sembilan) tahun dan beliau wafat pada usia ~~18~~delapan belas) tahun.

Penafsiran oleh Syek Wahbah Zuhaili terkait perkawinan yang dilakukan oleh Rasulullah bahwa tidak semua yang dilakukan Nabi wajib

¹⁷ Hamka, *Tafsir al-Azhar, Juz IV*, Pustaka Panji Masyarakat, Jakarta, 1984, h. 267.

¹⁸ Muhammad Nashiruddin Al-Abani, *Shahih Sunah Abu Daud Jilid 1*, Pustaka Azzam, Jakarta, 2012, h. 676.

diikuti karena melihat dari pengelompokan perbuatan Nabi. *Pertama*, perbuatan *jibliyah* yang dilakukan beliau kapasitas manusia, *kedua*, perbuatan khusus yang dilakukan Nabi dan bukan kewajiban umat beliau, *ketiga*, perbuatan Nabi masuk dalam kategori “*tasyri*” yang berlaku bagi kita. Bahwa usia tersebut masuk pada kategori perbuatan Nabi yang hanya diperuntukkan untuk Nabi bukan pada ummatnya.¹⁹

Nampaknya Islam lebih mengafdalkan aspek kematangan fisik dan jiwa seseorang setelah memasuki usia *balig*, yang bisa dilihat dari pembebanan hukum bagi seseorang yang sudah dianggap *mukallaf* (mampu menanggung beban hukum dan cakap hukum).

Oleh karena itu pemahaman terkait kedewasaan oleh pendapat mazhab yang terakumulasi oleh beberapa pandangan, yakni:²⁰

- a. Menurut *Syafiiyah* dan *Hambali* bahwa makna dewasa mulai umur 15 (lima belas) tahun, meskipun mereka merasakan tanda-tanda kedewasaan dengan haid bagi perempuan dan laki-laki bermimpi. Namun tanda seperti itu tidak bisa ditentukan oleh standar umur karena pada setiap orang datangnya tanda tersebut tidak sama, sehingga kedewasaan ditentukan dengan standar umur. Ketentuan dewasa juga bisa diukur dengan akal.
- b. Menurut Imam Hanafi mengatakan bahwa baligh dalam usia maksimal seseorang ialah umur 18 (delapan belas) tahun laki-laki dan 17 (tujuh belas) tahun bagi perempuan, sedangkan usia minimalnya adalah 12 (dua

¹⁹ Nur Hikmah, dkk, *Batas Usia Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Hikmatina: Vol. 2 No 3 2020, h. 12.

²⁰ Muh. Jawad Mughiah, *Fiqh Lima Madhab*, Lentera, Jakarta, 2003, h. 317.

belas) tahun untuk laki-laki dan 9 (sembilan) tahun bagi perempuan.

Menurut Imam Malik menetapkan usia dewasa baik bagi laki-laki ataupun perempuan yakni umur 17 (tujuh belas) tahun.